

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 15 Tahun 1981.

Serie D.No. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna khususnya yang menyangkut bidang Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang undang No. 5 tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I-Jawa Tengah No. 061.1/11695 Tahun 1981, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Daerah Swatantra Kabupaten, Kota besar, Kota - Kecil di Jawa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan ;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1/11695 Tahun 1981, tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan - Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II MAGELANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas - Dinas Kesehatan yang melakukan fungsi fungsi tertentu - yang meliputi wilayah kerja disatu atau beberapa Keca - matan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Dae- rah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat - II dibidang Kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas - yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan Ibu dan anak;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati - Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal-3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak ;
- b. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- d. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan - tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- e. pengurusan tata usaha Dinas Kesehatan.

B A B III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pemulihan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Penyelidikan Kesehatan ;
 - g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 urusan, dan masing masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi, kecuali Seksi Pemulihan Kesehatan yang hanya terdiri dari 2 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengolahan kepegawaian, pengolahan keuangan, pengolahan perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Kesehatan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Masing masing Urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perjalanan dinas dan pengelolaan perlengkapan inventaris serta dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran - pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pemulihan Kesehatan

Pasal 13

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan - pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan - Masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai - fungsi :

- a. memberikan petunjuk teknis dalam mengembangkan Rumah-Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan-Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah-Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan-Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;

- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah-Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Pasal 16

- Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :
- a. pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, usaha pengadaan alat alat kesehatan, obat obatan untuk Rumah Sakit ;
 - b. mengawasi pemakaian alat alat kesehatan dan obat obat di Rumah Sakit;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai - Rumah Sakit.

Pasal 17

- Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. pembinaan dan pengawasan perkembangan Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - b. mengawasi pengadaan dan pemakaian alat kesehatan dan - obat obatan di Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai - Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak - serta ... Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan Penyakit

Pasal 18

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang pengamatan penyakit termasuk pengobatan terhadap penderita penyakit, immunisasi dan pemberantasan vektor.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. memberikan petunjuk teknis dalam pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha usaha pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- d. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Immunisasi ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Vektor.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 21

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha penelitian/pengamatan dalam rangka pencegahan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah-penyakit ;
- b. melaksanakan, mengkoordinasikan usaha pengobatan ter hadap penderita penyakit dalam rangka mencegah tim - bulnya wabah penyakit menular ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya.

Pasal 22

Sub Seksi Imunisasi mempunyai tugas :

- a. mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Sek - si Pengamatan Penyakit ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan immunisa - si terhadap masyarakat untuk mencegah timbulnya penya - kit menular/wabah ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai - imunisasi.

Pasal 23

Sub Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas :

- a. mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi pengamatan Penyakit ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pencegahan - dan pemberantasan vektor/sumber bibit penyakit ;
- c. menyebar luaskan keterangan serta mengikut sertakan - masyarakat dalam pemberantasan vektor/sumber bibit - penyakit ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai - pemberantasan vektor/sumber penyakit.

Bagian Keenam

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Pasal 24

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan kebersihan tempat umum.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. memberikan petunjuk teknis tentang cara pembuatan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha usaha pengadaan/perbaikan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga - (Sub Seksi Samijaga)
 - c. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 27

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu usaha dalam kegiatan rumah/kampung dalam bidang kebersihan lingkungan ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kebersihan lingkungan.

Pasal 28

Sub Seksi Samijaga mempunyai tugas :

- a. membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam bidang sarana air minum dan jamban keluarga ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pengalasan / perbaikan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- c. memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara - pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai sarana air minum dan jamban keluarga.

Pasal 29

Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat ditempat tempat umum ;
- b. mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha pengawasan kesehatan terhadap tempat tempat umum, pencemaran - lingkungan dan penggunaan pestisida (racun hama) ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan ditempat umum.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan Kesehatan

Pasal 30

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung kepada masyarakat, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 - Peraturan Daerah ini, Seksi penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. memberi petunjuk teknis dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- b. memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan Sekolah ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah.

Pasal 32

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyuluhan langsung ;
- b. Sub Seksi Peran serta Masyarakat ;
- c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.

- (2) Sub seksi sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada - Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 33

Sub Seksi Penyuluhan langsung mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penyuluhan langsung kepada masyarakat, memberi bimbingan dan - pengamanaan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. memberi bimbingan terhadap kegiatan kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung.

Pasal 34

Sub Seksi Peran serta masyarakat mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui media masa seperti penertiban, brosur, selebaran, pemutaran film/kaset dan lain lain dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan ;
- b. membina dan mengikut sertakan masyarakat khususnya - pemuda untuk ikut berperan dalam pemberantasan dan - pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan ke_usehatannya ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai - peran serta masyarakat.

Pasal 35

sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan usaha usaha untuk meningkatkan - usaha kesehatan anak sekolah termasuk mahasiswa dan anak luar biasa, usaha olah raga kesehatan dan usaha meningkatkan fasilitas kesehatan sekolah ;
- b. melaksanakan usaha pengadaan alat alat, obat obatan dan mengawasi pemakaian alat alat, obata obatan dan sarana kesehatan lainnya di Sekolah ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai usaha kesehatan sekolah.

Bagian Kedelapan

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pasal 36

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak serta usaha peningkatan gizi.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. memberikan petunjuk teknis dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, perbaikan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;

- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam - bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bi - dang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan - pelayanan medis keluarga berencana.

Pasal 38

- (1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri - dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - b. Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita ;
 - c. Sub Seksi Gizi.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) - pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada - Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Pasal 39

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pemeliharaan Kesehatan Ibu, pemeriksa kesehatan Anak melalui Rumah Sakit, sarana Kesehatan lainnya ;
- b. melaksanakan dan mengkorrdinasikan usaha pelayanan - kesehatan terhadap Ibu yang menderita penyakit kan - dungan dan kehamilan, menolong persalinan dan peme - liharaan kesehatan serta pengobatan terhadap anak - anak ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai - kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 40

Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. membantu usaha dalam memberikan pembinaan, bimbingan - teknis dan pengamanan terhadap peranan wanita dalam - mensukseskan program keluarga berencana ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pe layanan medis keluarga berencana.

Pasal 41

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan gizi kepada penderita penyakit, keluarganya dan masyarakat.
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat serta meningkatkan peranan wanita dalam bidang perbaik an gizi keluarga dan penanggulangan penyakit gizi ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha perbaikan - gizi keluarga, penanggulangan penyakit gizi, penyusun an dan pengaturan menu makanan penderita ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai bidang gizi.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 42

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Fe-
leksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedo-
man Menteri Dalam Negeri.

B A B IV
T A T A K E R J A
Pasal 43

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing masing.

Pasal 45

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 51

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah,

B A B VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 52

Dinas Kesehatan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang, 30 September 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-
ERAH KABUPATEN DAERAH TK. II
M A G E L A N G
K e t u a,

ttd.

(F. SOENARTO)
NIK. : G. 3065/A

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
M A G E L A N G,

ttd.

(S O E F A R D I)
NIP. : 080014354.

T. 12/1981.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Te
ngah Tanggal 12 Desember 1981,
No. 188.3/26964.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(S O E P A R N O).

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang Nomor
15 Tanggal 16 Desember 1981,
Seri D Nomor 13.

Sekretaris Wilayah/
Daerah ,

ttd.


(R. SOEDJARWO. BA.)
NIP. 010007661.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Tahun 1981.

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 1981
NOMOR : 12 TAHUN 1981.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50/1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah Daerah Swatantra Kabupaten, Kotabesar dan Kota kecil di Jawa, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang diserahkan kekuasaan/wewenang, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, kesejahteraan Ibu dan Anak.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagai aparat pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363/1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2/1980, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan meliputi Rumah Sakit Otonom Tingkat II; Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (B.K.I.A.).

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dibidang Kesehatan.

1. Kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rokhani (mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.
2. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5/1952 dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan pengembangan Dinas Kesehatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan barang sesuai dengan batas wewenangnya.

Pasal 11 : Yang dimaksud pengelolaan pegawai meliputi - perencanaan kebutuhan pegawai, pengadean, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan medis teknis tenaga kesehatan menengah dan dasar.

Pasal 12 : Yang dimaksud pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13 : Yang dimaksud pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit termasuk pula usaha kesehatan - lainnya yang diselenggarakan oleh Departemen departemen lain atau Badan badan swasta sepanjang tidak menjadi wewenang pusat.

Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : 1. Yang dimaksud dengan penyakit menular - ialah penyakit yang dapat ditularkan dari manusia satu ke manusia lainnya melalui :

- a. Kontak langsung misalnya penyakit Syphilis, penyakit kelamin dan penyakit Kusta.
- b. Water/Foodborn Desease (melalui air/ makanan) misalnya penyakit Cholera, Desentri, Typhus, Paratyphus, Hepatitis - infectiosa.
- c. Air born desease (melalui udara) misal nya penyakit Tuberculose (TBC), Deptheri, Morbili, Cacar, Influenza.
- d. Binatang perantara/vektor misalnya penyakit Malaria, Demam berdarah (DHF), Pes dan penyakit anjing gila (Rabies).

2. Yang dimaksud dengan vektor/binatang perantara ialah binatang yang dapat menularkan penyakit (bibit penyakit) dari binatang/manusia kepada manusia lainnya.

Pasal 19 s/d 21 : Cukup jelas.

- Pasal 22 : 1. Yang dimaksud Immunisasi ialah memberikan kebekalan kepada seorang hingga dapat mengurangi atau menghindarkan orang tersebut dari serangan sesuatu penyakit.
2. Yang dimaksud dengan Vaccinasi adalah pemberian kebekalan aktif dengan secara artifisial (buatan) sedangkan kebekalan aktif adalah kebekalan yang dibuat oleh badan sendiri, sebagai hasil/akibat karena badan dimasuki kuman/virus/toxin yang telah dilemahkan/dimatikan.

Pasal 23 : Yang dimaksud dengan sumber penyakit (bibit penyakit) ialah sumber dari bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada orang, sumber tersebut dapat bersifat vektor (perantara) dan dapat bersifat tetap (manusianya) sendiri.

Pasal 24 : Yang dimaksud dengan tempat umum ialah tempat yang sering dikunjungi umum/masyarakat banyak, misalnya Bioskop, Pasar, Stasiun, Stadion, Kolam renang, Steam-Bath, Restoran, Hotel, Kebun Binatang, Pasar Malam dan lain lainnya.

Pasal 25 ; Cukup jelas.

Pasal 27 : Pengawasan makanan dan minuman yang dimaksud dengan pasal ini ialah pengawasan makanan dan minuman dari segi kebersihan lingkungannya, sedangkan pengawasan makanan dan minuman segi mutunya, bahannya dan proses produksinya menjadi tanggung jawab dari Balai Pemeriksaan Obat dan makanan Propinsi Jawa Tengah, dan termasuk pula tugas dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

Pasal 28 : Termasuk pula tugas dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pengadaan dan peningkatan sarana air minum dan jamban keluarga.

Pasal 29 s/d 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Yang dimaksud peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat.

Pasal 35 : Yang dimaksud dengan olah raga kesehatan ialah olah raga untuk memelihara, meningkatkan kesehatan misalnya olah raga jantung sehat dan aerobik.

Pasal 36 : Yang dimaksud dengan gizi meliputi tingkat gizi seseorang dan mutu gizi makanan.

Pasal 37 s/d 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Yang dimaksud sarana kesehatan lainnya ialah Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 40 s/d 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363/1977 Pasal 8 ayat (2), Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas harus berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaklumi maka Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada di Daerah Tingkat II, seperti Rumah Sakit Otonom Tingkat II, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dinyatakan tetap berlaku sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti dimaklumi dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43 s/d 54 : Cukup jelas.

--0--